

---

---

## Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Makassar: Telaah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

### *Legal Protection of Child Victims of Economic Exploitation in Makassar City: An Examination of the Child Protection Law and Islamic Law*

Khumaerah Ismail<sup>1\*</sup>, Rahman Syamsuddin<sup>2</sup>, Irfan<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>khumaerahismail11@gmail.com, <sup>2</sup>rahman.syamsuddin@uin-alauddin.ac.id, <sup>3</sup>lewaparis@yahoo.co.id

\*Corresponding Author

[Submitted: 16 Juni 2024] [Accepted: 30 September 2024] [Published: 30 September 2024]

How to Cite:

Ismail, Khumaerah, Rahman Syamsuddin, and Irfan Irfan. 2024. "Legal Protection of Child Victims of Economic Exploitation in Makassar City: An Examination of the Child Protection Law and Islamic Law". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3), 1028-1042. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.50357>

---

---

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk eksploitasi anak yang terjadi di Kota Makassar, analisis terhadap regulasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta pandangan hukum Islam terhadap perlindungan anak korban eksploitasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk eksploitasi anak di Makassar mencakup pengamen, pengemis, penjual jalanan, hingga anak berkostum. Faktor utama pendorongnya adalah masalah ekonomi. Banyak keluarga menggantungkan kebutuhan hidup dari aktivitas anak di jalan. Pemerintah, melalui dinas sosial, berupaya meminimalisasi fenomena ini dengan bantuan bulanan kepada keluarga miskin. Secara regulatif, Pasal 76I Jo Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 melarang eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp200 juta. Namun, banyak kasus tidak berlanjut ke proses hukum karena minimnya bukti. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dinilai lebih efektif. Dalam perspektif Islam, eksploitasi anak bertentangan dengan prinsip Maqasid al-Syariah, yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi generasi penerus. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa praktik mengemis yang melibatkan anak tergolong eksploitasi dan haram hukumnya. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran publik melalui edukasi, seminar, kampanye media sosial, serta penegakan hukum yang lebih tegas demi perlindungan hak anak.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Anak Korban Eksploitasi; Eksploitasi Ekonomi; Undang-Undang Perlindungan Anak; Hukum Islam

### Abstract

This study aims to examine the forms of child exploitation that occur in Makassar City, an analysis of regulations in Law Number 35 of 2014, as well as the views of Islamic law on the protection of child victims of exploitation. The method used is qualitative with data collection techniques through interviews, observations, documentation, and literature studies. The results of the study show that forms of child exploitation in Makassar include buskers, beggars, street vendors, and children in costumes. The main driving factor is economic problems. Many families depend on their children's activities on the street for their livelihoods. The government, through the social service, seeks to minimize this phenomenon with monthly assistance to poor families. Regulatively, Article 76I Jo Article 88 of Law No. 35 of 2014 prohibits economic and sexual exploitation of children, with a maximum penalty of 10 years in prison and/or a fine of up to Rp200 million. However, many cases do not proceed to legal proceedings due to a lack of evidence. Therefore, the restorative justice approach is considered more effective. In an Islamic perspective, child exploitation is contrary to the principles of Maqasid al-Sharia, which emphasizes the importance of safeguarding and protecting future generations. MUI Fatwa Number 1 of 2021 also emphasizes that the practice of begging involving children is classified as exploitation and unlawful. The implications of this study emphasize the importance of the role of the community and the government in increasing public awareness through education, seminars, social media campaigns, and stricter law enforcement for the protection of children's rights.

**Keywords:** Legal Protection; Children of Exploitation Victims; Economic Exploitation; Child Protection Act; Islamic Law

## Pendahuluan

Anak merupakan seseorang yang akan menjadi tulang punggung dan kebanggaan keluarga. Anak disebut sebagai tunas bangsa yang mempunyai tugas dalam membawa negara tercinta menuju gerbang masa depan yang cerah sebab penyambung harapan tersebut di letakkan pada anak.<sup>1</sup> Oleh karena itu keamanan dan pemeliharaan hak-hak anak sangat diperlukan artinya di umur yang masih sangat muda seharusnya anak diberikan fasilitas dalam menempuh pendidikan serta diperuntukkan bermain bersama temannya bukan malah dipekerjakan. Dalam hal tumbuh kembang baik fisik maupun mental perlulah generasi muda harus berkesempatan dalam memikul tugas dan fungsi yang seluas luasnya agar harapan untuk tumbuh kembang anak lebih optimal. Namun pada realita yang terlihat banyak anak-anak sudah tidak lagi menjadi penerus bangsa, apakah adil kiranya jika anak yang seharusnya bermain dan belajar tapi malah dipekerjakan oleh orang terdekatnya bahkan orang tua mereka yang dampaknya dirasakan oleh anak seperti gangguan mental.<sup>2</sup> Kita mengetahui bahwa Perlindungan

---

<sup>1</sup> Muh Risal Risandi and Muhammad Sabir Maidin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): 293–308, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16282>.

<sup>2</sup> Andi Irma Ariani et al., "Eksploitasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua," *Indonesian Annual Conference Series* 1 (June 2022): 122–26, <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/645>.

Anak pada Hari Anak Nasional pada 23 Juli 1997, merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah, mengentaskan dan rehabilitasi anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan sebagainya. Pencanaan itu sebagai langkah yang tepat, karena masalah perlindungan anak merupakan suatu masalah yang kompleks dan multidimensional, yang membutuhkan pendekatan multi-disiplin serta pendekatan multi-sektor. Tentunya kita mengharapkan harapan itu telah ditanggapi melalui komitmen Pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap mutu generasi penerus yang dinyatakan melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak yang harus dilaksanakan secara lintas sektoral,

Perlindungan Anak mempunyai prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) Karena titik berat perhatian pada aspek perlindungan anak, maka Pemerintah Indonesia memandang penting kehadiran Lembaga Perlindungan Anak, yang melibatkan semua unsur yang relevan, baik kalangan pemerintah, dan akademisi.<sup>3</sup> Karena itu terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial mandat konstitusi yang wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah, dimana hal ini sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah kedepannya, sehingga upaya distribusi keadilan yang merata dapat menjadi jaminan yang konkrit dalam praktik bernegara. Atas dasar itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh negeri dengan menyelenggarakan kesejahteraan sosial, memajukan kesejahteraan secara keseluruhan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>4</sup> Konsep perlindungan Hukum bersumber pada pengakuan negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yakni perlindungan hukum represif dan preventif. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 98-101 KUHAP, diperlukan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban tujuannya untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh korban baik secara

---

<sup>3</sup> Nurmiati Muhiddin, "Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Makassar," *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 286–98, <https://doi.org/10.24252/EL-IQTHISADY.VI.34004>.

<sup>4</sup> Muh Alfian et al., "Penerapan Regulasi Tentang Pekerja Sosial Terhadap Lembaga Pekerja Sosial Di Kota Makassar," *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 1 (2023): 157–66, <https://doi.org/10.24252/ALDEV.V5I1.21313>.

psikis maupun fisik.<sup>5</sup> Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Misalnya orang yang ingin mencuri, melakukan pembajakan, pemalsuan dan lain-lain tetapi kesempatan itu dihilangkan dengan memberikan pengamanan dengan teknologi. Dengan demikian kesempatan itu tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. Upaya preventif dilakukan dengan pendekatan non-penal, yaitu suatu pendekatan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Diadakannya upaya ini untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada kepolisian.<sup>6</sup> Tujuannya untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu.

Dalam pandangan Hukum positif dalam hal ini Undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum Islam di dalamnya sama sama menjelaskan bahwasanya melakukan kegiatan eksploitasi adalah tidak diperbolehkan, dalam Pasal 76 dan Pasal 88 Undang undang 35 tahun 2014 menegaskan bahwasanya setiap orang dilarang melakukan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual dan apabila ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Dan dalam pandangan hukum Islam Hukum pidana Islam tindak pidana dalam istilah fiqh (hukum Islam) disebut dengan jinayah, tetapi para ulama fiqh juga memakai Jarimah.<sup>7</sup> Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau kajian fiqh yang merupakan disiplin ilmu terkait syariat dimana ajaran dasar agama Islam meliputi 3 aspek pokok yakni iman Islam dan ihsan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan fenomena eksploitasi yang terjadi di kota makassar. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui perantara dengan mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang

---

<sup>5</sup> Darmini MH, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur," *QAWWAM : Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 54–76, <https://doi.org/10.20414/QAWWAM.V14I2.2809>.

<sup>6</sup> Andi Fajar Agusnawan, Hambali Thalib, and Nur Fadhilah Mappaselleng, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 2 (2023): 217–34, <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1309>.

<sup>7</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019): 1–10, <https://doi.org/10.35308/JIC.V2I2.967>.

terkait dengan penelitian ini. Dan data primernya Sumber data primer ada 4 sebagai informan yang berasal dari instansi yang terkait serta anak yang melakukan kegiatan dalam membiayai kehidupannya. Penelitian kualitatif ini memperhatikan humanisme dan individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh dari aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, aspek politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Fenomena Eksploitasi Di Kota Makassar

#### a. Bentuk Bentuk Eksploitasi di Kota Makassar

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, disebutkan bahwasanya kasus anak yang dijadikan sebagai bahan eksploitasi di kota makassarsudah banyak dan beragam macam bentuknya, oleh karena kota makassar merupakan salah satu daerah metropolitan yang menjadikan orang orang mengambil kesempatan melakukan sesuatu untuk mencukupi kehidupan mereka, maka tak jarang ditemui banyak anak anak berkeliaran dijalan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya seperti, mengemis, berjualan tisu, mengamen, memakai kostum badut untuk menghibur pengendara di jalanan, dan masih banyak lagi.

Eksploitasi ekonomi menurut Narasumber dalam hal ini bapak Kamil Kamruddin S.E yakni

*“Tindakan melakukan pemaksaan pada anak agar si anak mau bekerja dan keuntungan yang di dapat oleh anak yang dipekerjakan sebagian besar hasilnya diberikan kepada pihak yang memaksa melakukan hal tersebut.”<sup>8</sup>*

Menurut beliau ada batasan dalam mengklaim bahwasanya si anak ini tereksplorasi atau tidak, disebutkan jika seorang anak melakukan pekerjaan namun pada dasarnya ada keinginan dari diri sendiri juga, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bentuk pengeksploitasi. Pidanaan kepada pelaku sesuai dengan Pasal 76i jo Pasal 88 UU 35 Tahun 2014 yang mengatur terkait setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi, setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta. Juga tidak berlaku ketika tidak ada bukti yang konkrit yang dapat membuktikan bahwa si pelaku

---

<sup>8</sup> Kamil kamaruddin (42 tahun), Kasi Dinas sosial Pembinaan Anjal, Gepeng, Dan Pengamen. Wawancara, Makassar 4 juli 2024

melakukan pemaksaan kepada korban sedangkan korban sendiri mengakui bahwa ada keinginan tersendiri dari dirinya dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Dinas Sosial terkait eksploitasi ini adanya anak sebanyak 4 orang yang dibawa ke bantaeng untuk dipekerjakan, dan yang menyuruh melakukan hal tersebut tidak lain adalah keluarganya sendiri namun ketika akan di bawa ke jalur hukum ternyata kurang bukti jika si anak ini memang tereksplotasi dengan adanya pengakuan dari si anak bahwa memang di perintahkan tetapi ada keinginan dari si anak juga untuk melakukan hal tersebut, oleh karenanya pelaku tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal 76I Jo Pasal 88 Undang undang 35 Tahun 2014 dan diselesaikan dengan cara Rj (*Restroatif Justice*) Restroatif justice merupakan proses di selesaikannya masalah tanpa harus masuk pada ranah pra peradilan dengan dikumpulkannya semua pihak yang berperkara, seperti korban, pelaku, keluarga dari pihak korban dan semua orang yang terkait untuk melakukan mediasi agar masalah bisa terselesaikan. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan informan yang sama bahwa:

*“banyak yang kami razia terkait orang yang mepekerjakan anak anak namun jika di dalamnya tidak ada indikasi kekerasan kami tidak bawa permasalahan ke ranah pra peradilan kami lebih kepada memediasi mereka dan memberi edukasi serta pelaku harus membuat pernyataan agar tidak mengulangi tindakan tersebut”*

Wawancara tersebut disimpulkan bahwasanya realita yang terjadi sebagian besar terkait perkara eksploitasi ternyata di selesaikan dengan metode restroatif justice dan dengan upaya upaya dinas sosial dalam menanggulangi eksploitasi anak yang terdiri dari upaya pemberian fasilitas berupa pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang bisa disebut sebagai rehabilitas sosial, pemberian fasilitas berupa pangan dan papan serta menyediakan tempat tinggal berupa rumah penampungan (RPTC) untuk kegiatan pelatihan dan pembinaan terhadap penyandan masalah kesejahteraan sosial seperti pernyataan yang dilontarkan oleh informan sebagai berikut:

*“kalau dilihat dari alasan anak anak jalanan pastinya faktor utama yang mereka bilang adalah faktor ekonomi mereka, katanya kalau kami tidak lakukan hal seperti ini bagaimana keluarga bisa makan? Jadi kami memberikan bantuan kepada mereka agar bisa mengurangi beban dan tidak lagi berkeliaran di jalanan”*

Upaya yang diberikan dinas sosial juga berupa edukasi sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan dngan memberikan pembinaan sesuai syariat dan membentuk karakter serta keterampilan anak. Dalam wawancara yang dilakukan informan mengaatakan bahwa:

*“anak anak yang terjaring razia itu kami berikan pengajaran kepada mereka , kami ajari mengaji juga dan pelajaran tentang agama”*

Dinas Sosial melakukan razia anak jalanan di bulan Juni 2024 kurang lebih 30an orang anak-anak dan umur mereka bervariasi mulai dari umur 8 tahun hingga 18 tahun. Dari pemaparan penulis di atas terkait banyaknya eksploitasi anak jalanan yang terjadi di kota Makassar hal tersebut cukup sangat memprihatinkan walaupun kasus tersebut kiranya tidak jarang lagi di kota Makassar akan tetapi korban daripada eksploitasi ini adalah anak-anak. Anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Yang mana semua orang tahu bahwasanya setiap warga negara memiliki hak mereka masing-masing, tidak terlepas bahwa anak yang harus bekerja di usia yang masih sangat belia juga memerlukan perhatian khusus dari masyarakat bahkan orang-orang sekitar, peran orang tua pun yang paling utama dalam mencegah anak-anak dilanggar haknya sesuai yang tertuang dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 bahwa setiap anak wajib mendapat perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara. Dan setiap anak yang masih dalam pengawasan dan pengasuhan dari orang tua mereka wajib dilindungi dari semua hal yang dapat merusak kehidupan anak, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 bahwasanya “ Anak yang masih dalam pengasuhan orang tua, wali, pengasuh, atau yang bertanggung jawab atas pengasuhan si anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi, seksual, maupun sosial.
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, penganiayaan
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Anak-anak yang bekerja di jalanan sebagian besar dilakukan atas suruhan daripada orangtua dan juga kemauan dari si anak sendiri atas dasar membantu perekonomian keluarga. Seperti pada perbincangan penulis dan si anak yang bernama Inayah umur 5 tahun, mengatakan bahwa:

*“saya begini di suruh mama, mau bantu bantu juga orang tua”<sup>9</sup>*

---

<sup>9</sup>Sintia (6 tahun), penjual tisu, Makassar 8 Juli 2024

b. Faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi ekonomi di kota makassar

Umumnya anak jalanan Jika digolongkan berdasarkan kegiatan ekonomi dan hubungan Kekeluargaan, anak jalanan biasanya dibedakan menjadi tiga, yaitu *children on the street*, *children of the street*, *children from families of the street*. Kelompok pertama adalah anak jalanan atau anak yang melakukan kegiatan ekonomi di jalanan namun masih mempunyai ikatan yang kuat dengan orang tua atau keluarganya. anak-anak jalanan yang termasuk dalam kategori ini bekerja di jalanan untuk menambah atau menunjang keuangan keluarga mereka. Kategori kedua yaitu anak jalanan yang melakukan aktivitas bernilai penuh, serta melakukan aktivitas ekonomi dan aktivitas sehari-hari lainnya di jalan.

Umumnya anak jalanan pada kategori ini tidak memiliki hubungan dekat dengan orang tua atau keluarganya dan biasanya merupakan anak yang melarikan diri atau kabur dari rumah karena adanya kekerasan atau faktor lain dalam keluarga atau lingkungan luarnya. Kategori ketiga adalah anak yang berasal dari keluarga yang memang tinggal dan hidup serta beraktivitas di jalanan. Anak jalanan pada kategori ini hidup secara permanen di jalanan dan sering ditemukan di bawah jembatan, rumah liar, rel kereta api, dan lain-lain.<sup>10</sup> Adapun anak anak yang turun ke jalan untuk meraup keuntungan demi hidup mereka ada berbagai macam faktor yang melatarbelakangi, menurut pihak dinas sosial kota makassar adapun faktor yang mempengaruhi anak anak turun ke jalan yakni faktor ekonomi, faktor kekerasan, faktor lingkungan, namun yang menjadi faktor utamanya adalah faktor ekonomi seperti yang dikatakan oleh narasumber dalam hal ini bapak Kamil kamaruddin S.E:

*“banyak faktor yang buat anak melakukan kerja sementara umur masih sangat belia namun faktor utamanya itu ada pada ekonomi, katanya anak yang pernah di amankan, mereka bilang kalau ndk kerja seperti ini bagaimana kami bisa dapat uang dan makan kami bisa teratur pak”*

Sesuai wawancara tersebut penulis memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan anak bekerja yaitu:

Faktor ekonomi: jika berbicara terkait ekonomi memang semua orang mempunyai perbedaan dalam hal itu, tingginya tingkat kemiskinan menjadi faktor utama dalam banyaknya orang menghalalkan segala cara agar mendapat penghasilan, tidak bisa dipungkiri ada oknum yang menjadikan anak anak sebagai bagian dari dirinya mengambil keuntungan dengan

---

<sup>10</sup> Aysha Zalika Ardita Putri Andi, “Permasalahan Anak Jalanan Di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan Di Surabaya),” *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora* 1, no. 1 (2022): 28–37.

menyuruh anak-anak mengemis, mengamen, atau berjualan di jalanan secara paksa. Namun ada juga sebagian dari anak-anak tanpa ada paksaan dari pihak manapun mereka berinisiatif mencari tambahan untuk perekonomiannya dengan cara turun ke jalan dan faktor utama yang sering di dapat dikarenakan ekonomi keluarga yang tidak stabil.

Faktor kekerasan: kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan.<sup>11</sup> Kekerasan terhadap anak juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2016 yang berbunyi “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Faktor ini juga yang dominan menjadikan anak-anak turun ke jalanan, dikarenakan dari pihak keluarga ada yang melakukan kekerasan sehingga fisik dan psikis anak terganggu yang menyebabkan anak secara terpaksa turun ke jalan untuk membantu perekonomian.

Faktor Pendidikan: faktor ini juga menjadi salah satu orang-orang tetap kekeh berkeliaran di jalanan untuk mengais rezeki mereka karena kurangnya pengetahuan serta didikan terhadap mereka alhasil ketika ada perintah untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang mereka tetap melakukan hal tersebut, seperti percakapan yang dilakukan dengan informan dalam hal ini irfan sebagai berikut:

*“Saya kk tidak pahamka persoalan ternyata kegiatan yang kulakukan ini itu dilarang , yang kutaunya kalau lakukan ki begini bisama dapat uang”<sup>12</sup>*

Pernyataan diatas dapat disimpulkan memang masih banyak orang yang belum mengetahui apa saja larangan yang di atur tidak lepas dari sesuatu yang sama sekali tidak diketahui oleh anak-anak bahkan sebagian orang dewasa pun yang melakukan pengeksploitasian tidak tahu hal tersebut.

---

<sup>11</sup> W Anjari, “Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence),” *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2017): 42–51, <http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/yustisia/article/view/159>.

<sup>12</sup> Zaki (10 tahun), Anak Jalanan, Makassar 10 juli 2024

Faktor masyarakat: faktor ini juga menjadi alasan masih banyak orang yang melakukan kegiatan menegemis, mengamen, dll karena mereka merasa manusia pasti mempunyai rasa iba sesama manusia al hasil mereka tetap melancarkan kegiatan dengan melakukan minta minta dibaalut dengan hal hal agar orang orang kasihan dan memberi sedekah kepada mereka. Pihak dinas sosial memberi himbauan agar orang orang tidak lagi memberi uang kepada orang orang yang hanya berkeliaran di jalan untuk minta minta sesuai dengan pernyataan pelaksana tugas kepala dinas sosial kota makassar dalam hal ini Mamassar Andi Pangerang Nur Akbar beliau mengatakan:

*“yang membuat anak anak turun ke jalan itu sebenarnya dari masyarakat sendiri, apabila masyarakat tidak memberi pasti kurang minat mereka turun ke jalan untuk buang buang waktu saja, dan jikalau hal itu diberlakukan pasti mereka lebih beralih mencari pekerjaan yang lebih layak dan berkah”*

Pernyataan tersebut sangat cocok dijadikan acuan oleh masyarakat agar berhenti memberi belas kasihan kepada anak anak dengan memberikan mereka uang dan hal tersebut juga sudah di ditetapkan pada Perda nomor 02 tahun 2008 agar tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada anak jalanan dikarenakan sama hal nya kita membiarkan anak anak hidup di jalanan.

## **2. Regulasi Undang undang No 35 Tahun 2014 dalam Perlindungan terhadap Korban**

Terkait perlindungan kepada anak merupakan hal yang wajib, anak adalah ciptaan yang sangat diperhatikan, sehingga dibentuk Undang undang khusus terkait perlindungan terhadap anak yang dilanggar haknya agar anak mendapatkan perlindungan khusus, Dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2021 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan khusus merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapat jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya<sup>13</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 juga tertulis bahwasanya perlindungan terhadap anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pemaparan peraturan Tersebut sangat jelas bahwa anak sangat perlu

mendapat perhatian yang lebih bukan hanya orang tua mereka akan tetapi masyarakat juga pemerintah wajib memperhatikan masalah hak-hak anak yang dilindungi sesuai yang tertera dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2016 yang berbunyi “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental” dari penggalan pasal di atas dapat dibuktikan bahwasanya perlindungan terhadap anak perlu diperhatikan oleh karena itu di bentuk penyelenggaraan perlindungan anak sebagai lembaga independen yang disebut dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia hal ini sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2016 yang berbunyi “Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen” adapun tugas tugas yang dilakukan oleh pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu:

- a. Melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi pada anak
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan Anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan anak
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak
- f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang di bentuk masyarakat dalam bidang perlindungan anak
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang undang ini.

Pemerintah Dalam hal membentuk lembaga daerah yang bekerjasama dalam melindungi hak hak terhadap anak, maka penulis melakukan penelitiannya di kantor Dinas sosial Kota makassar yang juga memberikan perlindungan kepada anak yang dilanggar Hak haknya. Adapun dari hasil wawancara yang di lakukan penulis kepada pihak dinas sosial dalam hal ini bapak Kamil Kamaruddin S.E selaku kasi pembinaan anak jalananbeliau mengatakan:

*“Kami melakukan kolaborasi dengan lembaga lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan perempuan dan anak, juga polrestabes. Namun tugas kami sebagian besar hanya pada bagian mengamankan anak anak dan memberikan bantuan setiap*

*bulannya agar kiranya anak tersebut tidak lagi turun ke jalan untuk bekerja karena faktor utama mereka melakukan itu adalah faktor ekonomi, jadi dari pihak dinas sosial kiranya memberikan bantuan setiap bulannya agar si anak tadi kehidupannya terbantu”*

hasil wawancara di atas diketahui bahwasanya Dinas Sosial kota Makassar memang merupakan bagian dari lembaga lembaga yang bekerjasama dalam melakukan perlindungan terhadap anak anak di Indonesia utamanya di kota Makassar, mereka melakukan pengamanan di jalan agar anak anak yang berkeliaran di jalan untuk menghidupi diri juga bahkan keluarga, kiranya memiliki efek jera sekaligus memberi edukasi bahwasanya anak di usia yang masih belia harus mendapatkan hak mereka salah satunya hak dalam mendapatkan pendidikan, agar kelak di masa yang mendatang anak anak ini yang bisa menopang kemajuan bangsa. Dinas Pemberdayaan perempuan dan anak kota Makassar Kota Makassar dalam menjamin bahwasanya si anak terpenuhi Hak haknya dengan cara melakukan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban. sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada informan yang sama yang mengatakan:

*“ketika ada anak yang kiranya menjadi korban dari pengeksploitasian baik yang dilakukan oleh keluarganya atau bukan, kami selaku lembaga yang terkait, melakukan rehabilitasi selama 3 minggu serta ada edukasi di dalamnya seperti anak anak di ajar membaca quran, diberi pelajaran yang kiranya mencakup mata pelajaran umum, dll”*

Dalam hal pelaku yang mendalangi anak anak banyak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi mereka di jerat dengan pasal 76l Undang Undang Nomor 35 tahun 2016 yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” apabila hal tersebut di langgar maka pidana yang di dapatkan si pelaku sesuai dalam Pasal 88 Undang undang Nomor 35 tahun 2016 yang berbunyi” setiap orang yang mlanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam passal 76l, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Diberlakukannya sanksi Pidana tersebut disebabkan masih banyak orang orang yang kurang bertanggungjawab dengan tidak jera terhadap sanksi pidana yang diberlakukan sebelum Undang Undang 35 tahun 2016 tentang perlindungan Anak, hal tersebut lagi dan lagi memberi pengertian bahwasanya semua hal yang berkaitan dengan anak perlu diperhatikan bahkan dari hal yang fundamental.

### **3. Perlindungan Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam**

Islam merupakan suatu kepercayaan dan pedoman hidup yang menyeluruh bagi manusia. juga dikenal sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, khususnya dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Islam yang idealsesuai dengan Syari“at Islam itu sendiri. Di

era modernisasi saat ini tidak serta merta membuat manusia menjunjung tinggi akan pentingnya kerukunan. Mereka mempunyai pola pemikiran yang kadang menimbulkan suatu konflik dalam masyarakat sertasaling bersitegang antara satu dengan yang lain.<sup>14</sup> Banyaknya anak-anak yang berkeliaran di jalanan yang ada di kota Makassar tidak lepas dari Pandangan MUI kota Makassar, MUI mengatakan bahwasanya banyaknya anak yang berkeliaran di jalan sebagian bukanlah keinginan mereka, melainkan ada pihak yang menyuruh melakukan hal-hal di jalanan demi mendapatkan uang contohnya mengemis, mengamen, berjoget menggunakan kostum badut dan masih banyak lagi.

Oleh karena itu MUI mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2021 tentang Eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik bahwasanya “haram hukumnya memberi uang kepada anak jalanan dan pengemis” jika dilihat dari aspek tersebut Islam memang sangat memperhatikan hal-hal yang mendetail dari manusia sama halnya dalam hukum Islam ada penjelasan dari konsep Maqasid Al Shariah.

Imam asy-syaitibi (Ahli Hukum Mazhab Maliki) mengatakan bahwa dalam mewujudkan kepentingan dunia dan seterusnya ada lima hal yang harus dipegang teguh. Berlandaskan hasil anjuran ulama terhadap berbagai teks, lima yaitu agama, jiwa, pemikiran, garis keturunan, dan harta. Keturunan merupakan dakwah Allah SWT dan harus dipertahankan. Terlepas dari posisinya, ia percaya bahwa kodrat, martabat, dan hak manusia harus dijaga. Harus dipastikan bahwa anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan martabatnya. Oleh karena itu, kita harus segera menghentikan segala bentuk kekerasan, pelecehan, penelantaran, diskriminasi dan eksploitasi tidak manusiawi yang melanggar dan merongrong hak anak dan perempuan, termasuk eksploitasi untuk tujuan komersial, dalam konsep maqahid syariah telah dijelaskan bahwa dalam Islam kita hidup untuk tujuan syariah, dan kita sebagai manusia harus menjaga generasi dan properti masa depan. Islam telah menjelaskan untuk menjaga generasi yang akan datang agar tidak menyia-nyaiakan mereka, tidak berbohong, tidak berzina. Islam menetapkan bahwa peraturan ini akan menjadi hak anak, dan anak akan menangis karena penghinaan, jika tidak maka ia akan ditinggalkan. Bagi orang tua, memberikan pertumbuhan yang sempurna adalah tugas yang berat.

---

<sup>14</sup> Irfan Lewa Nurhalisah, “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): 119–33, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16580>.

## Kesimpulan

Kasus eksploitasi yang terjadi di kota makassar sudah ramai terjadi terlebih dalam hal anak anak melakukan aktivitas berjualan, mengemis, mengamen di jalanan demi menghidupi kehidupan sehari hari bahkan memenuhi kebutuhan keluarganya, anak anak yang melakukan aktivitas seperti itu digolongkan dalam 2 macam yakni atas kemauan diri sendiri atautkah ada perintah dari orang orang yang tidak bertanggung jawab, jika dilihat dari hasil penelitian anak anak di kota makasar melakukan kegiatan mengemis, mengamen, atau berjualan atas suruhan orang tua mereka dan dibarengi dengan kemauan mereka sendiri, adapun faktor faktor yang menyebabkan orang orang melakukan suruhan dan anak anak tetap mengikuti perintah tersebut walaupun hal tersebut termasuk sesuatu yang dilarang ialah faktor ekonomi yang menjadi alasan utama mereka dalam melakukan kegiatan di jalanan, keterbatasan ekonomi menjadi paksaan sebuah keluarga harus mengorbankan Hak dari salah satu anak mereka, dikarenakan apabila tidak melakukan hal tersebut maka kebutuhan makan untuk sehari hari mereka masih perlu di pertanyakan. Undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak menerangkan sanksi yang diberikan kepada pelaku terdapat dalam Pasal 76I Jo Pasal 88 Undang undang Nomor 35 tahun 2014 yakni dilarang melakukan kegiatan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual dan barangsiapa yang melanggar ketentuan tersebut maka dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama 10 tahun dan/ atau denda sebesar 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan dalam ketentuan Hukum Islam Sanksi yang diberikan atas ketetapan hakim dikarenakan, pelanggaran ini merupakan sesuatu yang belum ada aturannya dalam hukum Islam.

## Daftar Pustaka

- Agusnawan, Andi Fajar, Hambali Thalib, and Nur Fadhilah Mappaselleng. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 2 (2023): 217–34. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1309>.
- Alfian, Muh, Rahman Syamsuddin, Muhammad Ikram, and Nur Fuady. "Penerapan Regulasi Tentang Pekerja Sosial Terhadap Lembaga Pekerja Sosial Di Kota Makassar." *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 1 (2023): 157–66. <https://doi.org/10.24252/ALDEV.V5I1.21313>.
- Andi, Aysha Zalika Ardita Putri. "Permasalahan Anak Jalanan Di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan Di Surabaya)." *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora* 1, no. 1 (2022): 28–37.

- Anjari, W. "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)." *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2017): 42–51. <http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/yustisia/article/view/159>.
- Ariani, Andi Irma, Andi Saiful Alimsyah, Andi Ikramullah, Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomi Bongaya. "Eksploitasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua." *Indonesian Annual Conference Series* 1 (June 2022): 122–26. <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/645>.
- MH, Darmini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur." *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 54–76. <https://doi.org/10.20414/QAWWAM.V14I2.2809>.
- Muhiddin, Nurmiati. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Makassar." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 286–98. <https://doi.org/10.24252/EL-IQTHISADY.VI.34004>.
- Nurhalisah, Irfan Lewa. "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): 119–33. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16580>.
- Risandi, Muh Risal, and Muhammad Sabir Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): 293–308. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16282>.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019): 1–10. <https://doi.org/10.35308/JIC.V2I2.967>.